



PENETAPAN

Nomor 0015/Pdt.P/2016/MS.Ttn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan Tani, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di Dusun Suka Jaya Desa Pusu Ingin Jaya Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, disebut Pemohon I;

Pemohon II, Umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun Suka Jaya Desa Pusu Ingin Jaya Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, disebut Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 0015/Pdt.P/2016/MS.Ttn, tertanggal 26 Februari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 15 Maret 2005, di Klang Malaysia;

Halaman 1 dari 11 halaman. Penetapan nomor : 0015/Pdt.P/2016/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan para Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah adalah Nendek Bin Suhu (ayah kandung Pemohon II) dan yang menjadi saksi dalam akad pernikahan tersebut adalah Tgk. Kasman bin Ali dan Abdul Adi bin Kasman dengan Maskawin berupa emas seberat 3 tiga mayam dibayar tunai;
- 3 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
- 4 Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 27 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun;
- 5 Bahwa dari pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Dara Wahyuni binti Nurdin lahir tanggal 20 Mei 2010;
- 6 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahan para Pemohon;
- 7 Bahwa semenjak menikah para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena pada saat pernikahan dilangsungkan para Pemohon berada di Malaysia untuk menghindari konflik di Aceh sedangkan surat nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon atau akta kelahiran anak;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 maret 2005 di Klang Malaysia;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan selama 14 (empat belas) hari dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan atas permohonan tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, Majelis Hakim setelah memperhatikan perkawinan para Pemohon yang dilansungkan di luar negeri, terlebih dahulu menjelaskan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk perkawinan yang dilansungkan di luar negeri harus mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan, bukan langsung mengajukan itsbat nikah ke mahkamah. Untuk kepentingan itu majelis telah memberi waktu yang cukup, namun ternyata perkawinan para Pemohon terkendala untuk didaftarkan karena pernikahannya di Malaysia tidak terdaftar/tidak memiliki dokumen resmi dan karena itu pula para Pemohon memohon perkaranya dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim setelah musyawarah sepakat melanjutkan pemeriksaan perkara ini, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Aceh Barat Daya atas nama Pemohon I NIK: 1112031203780001 tanggal 12 – 05 – 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Aceh Barat Daya atas nama Pemohon II NIK: 1112035510800001 tanggal 12 – 05 – 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

B. Bukti Saksi:

Halaman 3 dari 11 halaman. Penetapan nomor : 0015/Pdt.P/2016/MS.Tm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Pusu Ingin Jaya, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan di Klang Malaysia pada tahun 2005;
- Bahwa saksi hadir sebagai pengunjung pada saat akad nikah para Pemohon;
- Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan para Pemohon, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II (Nendek), saksi-saksinya adalah Tgk. Kasman bin Ali dan Abdul Hadi bin Kasman dengan maharnya berupa emas seberat 3 (tiga) mayam tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara hukum Islam, baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I tidak terikat perkawinan dengan orang lain kecuali dengan Pemohon II, begitu juga dengan Pemohon II kecuali dengan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng karena para Pemohon menikah di luar negeri;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya;

- 2 Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Pusu Ingin Jaya, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Brat Daya, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan di Klang Malaysia pada tahun 2005;
- Bahwa saksi hadir sebagai pengunjung pada saat akad nikah para Pemohon;
- Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan para Pemohon, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II (Nendek), saksi-saksinya adalah Tgk. Kasman bin Ali dan Abdul Hadi bin Kasman dengan maharnya berupa emas seberat 3 (tiga) mayam tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara hukum Islam, baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I tidak terikat perkawinan dengan orang lain kecuali dengan Pemohon II, begitu juga dengan Pemohon II kecuali dengan Pemohon I;

Halaman 5 dari 11 halaman. Penetapan nomor : 0015/Pdt.P/2016/MS.Tm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng karena para Pemohon menikah di luar negeri;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa dalam kesimpulannya, para Pemohon tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan mendalilkan para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara hukum Islam dan sejak menikah sampai sekarang belum pernah mendapatkan surat/akta nikah yang sah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam para Pemohon mempunyai *legal standing* dan merupakan subyek hukum yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 22 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain pernyataan tentang sahnya perkawinan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 Ayat 2 Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka perkara ini berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, ternyata para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, oleh karena itu perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang disahkan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, dan sampai dengan saat ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan keberatan atas permohonan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim yang memeriksa berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 145 Ayat (1) dan (2) R.Bg. pihak berperkara telah dipanggil dan atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 15 Maret 2003 di Klang Malaysia, namun pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah karena belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga para Pemohon mohon agar pernikahannya disahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Halaman 7 dari 11 halaman. Penetapan nomor : 0015/Pdt.P/2016/MS.Tm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon sebagai penduduk yang berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut telah diperiksa satu persatu secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 Rbg. dan di bawah sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2005 di Klang Malaysia;
- Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan para Pemohon wali nikah Pemohon II adalah Nendek (ayah kandung Pemohon II) . Saksi-saksinya adalah Tgk. Kasman bin Ali dan Abdul Adi bin Kasman, dengan mahar berupa emas seberat 3 mayam yang telah dibayarkan tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara hukum Islam, baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Pemohon I tidak terikat perkawinan dengan orang lain kecuali dengan Pemohon II, begitu juga dengan Pemohon II kecuali dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama, karena para Pemohon menikah di luar negeri dan tidak mempunyai dokumen resmi tentang pernikahannya itu, sehingga terkendala pendaftaran di KUA Kecamatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara', terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan dalam agama Islam dan ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 18 dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *F'anatut Thalibin* Jilid IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya : dalam pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat perkawinan seperti seorang wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas pula, permohonan pengesahan/itsbat nikah yang diajukan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal

Halaman 9 dari 11 halaman. Penetapan nomor : 0015/Pdt.P/2016/MS.Tm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, serta Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mengirimkan salinan penetapan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya tempat para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2005 di Desa Klang Malaysia;
- 3 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng,
Kabupaten Aceh Barat Daya;

- 4 Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah
Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 April 2016
Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1437 Hijriyah, dan pada hari itu juga
penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. Adam
Muis sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi Iwin Indra, S.H.I, dan Roichan
Mahbub, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu Drs. T. Burhan
Saby sebagai Panitera yang dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Adam Muis

Hakim Anggota,

ttd

Iwin Indra, S.H.I.

Panitera,

ttd

Roichan Mahbub, S.H.I.

ttd

Drs. T. Burhan Saby

Rincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	351.000,-
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)			

Halaman 11 dari 11 halaman. Penetapan nomor : 0015/Pdt.P/2016/MS.Tm